

MENGHIDUPKAN KEMBALI SEMANGAT KOPERASI: TRANSFORMASI KEBIJAKAN UNTUK MENGATASI KEMISKINAN STRUKTURAL

Herman Delli

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Indonesia

Email: hermandelli36@gmail.com

Keywords

Rural Poverty,
Cooperatives, Public
Policy, People-Centered
Economy, Poverty
Alleviation.

Abstract

Poverty remains a strategic national issue that requires a multi-sectoral approach and integrated policy interventions. Although the national poverty rate has shown a declining trend, disparities between urban and rural areas remain relatively high. Recent data indicate that the poverty rate in rural areas reaches 11.03%, significantly higher than the 6.73% recorded in urban areas. This condition underscores the need for effective and sustainable economic empowerment instruments, particularly in rural regions. Cooperatives, as a pillar of the people-centered economy, have long been expected to serve as a driving force for poverty alleviation through improved access to capital, enhanced business capacity, and the development of community-based economic initiatives. However, their contribution to poverty reduction has not yet been optimal. This study aims to map the root causes underlying the limited effectiveness of cooperatives as an instrument for poverty alleviation. The research employs a qualitative comparative analysis method by examining various policy alternatives and cooperative strengthening models that have been implemented. The findings reveal several key factors, notably that a sectoral bureaucratic design has placed cooperatives and poverty reduction within separate policy domains. As a result, cooperatives have not been systematically integrated as economic empowerment instruments within poverty alleviation policies. Based on these findings, the study recommends optimizing policy integration to position cooperatives more strategically within poverty reduction frameworks as the most viable solution to current challenges.

PENDAHULUAN

Pemerintah telah menetapkan target penurunan tingkat kemiskinan menuju 7,5% pada tahun 2029. Namun, capaian tersebut memerlukan pendekatan multi-dimensi. Program perlindungan sosial selama ini relatif efektif untuk mengurangi kemiskinan ekstrem, namun belum cukup untuk menciptakan mobilitas ekonomi masyarakat miskin ke kelas menengah. Kemiskinan masih menjadi permasalahan mendasar dalam pembangunan nasional Indonesia. Meskipun angka kemiskinan nasional terus mengalami penurunan dalam dua dekade terakhir, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa hingga tahun 2024 masih terdapat sekitar 9,4% penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, dengan konsentrasi terbesar berada

di wilayah perdesaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendekatan konvensional dalam penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya menjawab tantangan struktural ekonomi masyarakat desa.

Tabel 1. Persentase Kemiskinan Nasional, Perkotaan dan Pedesaan (Maret 2025)

Area	Persentase Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin (juta)
Nasional	8.47%	23.85
Perkotaan	6.73%	-
Perdesaan	11.03%	-



Sumber: BPS (Maret 2025)

Salah satu instrumen ekonomi kerakyatan yang telah lama diharapkan mampu menjadi motor pengentasan kemiskinan adalah koperasi. Dalam konteks tersebut, koperasi secara konseptual memiliki posisi strategis sebagai sokoguru perekonomian rakyat. Koperasi dirancang untuk menghimpun dan memperkuat kapasitas ekonomi anggotanya melalui prinsip kebersamaan, demokrasi ekonomi, dan keadilan sosial. Secara kuantitatif, jumlah koperasi di Indonesia terus meningkat dan mencapai ratusan ribu unit, dengan jutaan anggota yang tersebar hingga ke tingkat desa. Namun, peningkatan jumlah koperasi tersebut belum berbanding lurus dengan kontribusinya terhadap penurunan angka kemiskinan.

Koperasi memiliki peran strategis sebagai lembaga ekonomi rakyat yang mampu:


1. Menyediakan akses permodalan berbasis komunitas,
2. Menjadi sarana produksi dan distribusi kolektif,
3. Menumbuhkan kewirausahaan lokal.

Sayangnya, dari sekitar 127 ribu koperasi aktif, hanya sekitar 10–15% yang benar-benar produktif dan berdaya saing. Tantangan utama meliputi:

1. Lemahnya tata kelola dan kapasitas manajerial,
2. Minimnya transformasi digital,
3. Akses permodalan yang terbatas,
4. Kurangnya integrasi koperasi dengan rantai nilai industri dan pasar modern.

Tabel 2. Tren Jumlah Koperasi Aktif (2014 vs 2023)

Tahun	Jumlah Koperasi Aktif
2014	209.448
2023	130.119



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM/ Kompas (data 2014 dan 2023)

Koperasi memiliki karakteristik unik: dimiliki, dikelola, dan dimanfaatkan oleh anggota, sehingga secara konseptual sangat sesuai untuk memperkuat basis ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Pemerintah pun telah menerbitkan sejumlah regulasi untuk memperkuat peran koperasi, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, serta berbagai peraturan menteri dan program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun demikian, berbagai kajian dan evaluasi menunjukkan bahwa peran koperasi dalam pengentasan kemiskinan belum optimal.

Banyak koperasi yang secara administratif terdaftar, tetapi tidak aktif atau beroperasi secara produktif. Lemahnya kapasitas kelembagaan, rendahnya transparansi pengelolaan keuangan, serta keterbatasan akses terhadap pasar dan pembiayaan menjadi faktor dominan yang menyebabkan koperasi belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan anggota. Program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat pun sering berjalan parsial, tidak terintegrasi dengan penguatan kelembagaan koperasi, sehingga manfaatnya tidak berkelanjutan. Selain itu, skema pembiayaan dan bantuan sosial selama ini lebih banyak diarahkan pada individu atau kelompok usaha kecil tertentu, bukan melalui kelembagaan koperasi. Akibatnya, koperasi sering hanya menjadi pelengkap administratif, bukan sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi rakyat. Tantangan ini juga diperkuat dengan rendahnya adopsi teknologi dan digitalisasi, sehingga banyak koperasi tertinggal dalam rantai nilai modern dan sulit mengakses pasar yang lebih luas.

Pemerintah saat ini, melalui kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, memberikan perhatian khusus terhadap penguatan koperasi desa sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Salah satu program prioritas nasional adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, yang ditargetkan hadir di setiap desa atau kampung sebagai wadah pengelolaan produksi, distribusi kebutuhan pokok, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini membuka peluang besar untuk merevitalisasi peran koperasi dalam pembangunan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas

kelembagaan, serta integrasi dengan program pengentasan kemiskinan yang telah berjalan. Dengan demikian, isu utama yang dihadapi saat ini adalah bagaimana memperkuat peran koperasi melalui pembenahan regulasi, kelembagaan, dan strategi implementasi agar benar-benar efektif dalam menanggulangi kemiskinan, khususnya di perdesaan. Dibutuhkan kebijakan yang terarah, integratif, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi modern, sehingga koperasi tidak hanya menjadi simbol ekonomi rakyat, tetapi juga instrumen nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan. Tanpa penguatan kelembagaan koperasi, peran koperasi sebagai motor pengentasan kemiskinan berbasis komunitas sulit terwujud.

Berbagai data menunjukkan bahwa meskipun koperasi berkembang secara kelembagaan, perannya dalam menjangkau dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin masih relatif terbatas. Hal ini tercermin dari rendahnya keterlibatan kelompok miskin sebagai anggota koperasi produktif serta minimnya kontribusi koperasi dalam indikator-indikator utama penanggulangan kemiskinan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan implementasinya dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Isu Strategis: *“Rendahnya kontribusi koperasi terhadap upaya penurunan angka kemiskinan.”* Isu ini penting untuk dikaji secara mendalam mengingat koperasi seharusnya menjadi instrumen kebijakan yang efektif dalam mendukung pembangunan inklusif dan pengurangan kemiskinan.

Berdasarkan isu strategis tersebut, teridentifikasi beberapa masalah yang berkontribusi terhadap rendahnya peran koperasi dalam penurunan kemiskinan, antara lain:

1. Koperasi tidak diintegrasikan secara sistematis dalam desain kebijakan penanggulangan kemiskinan
2. Lemahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan koperasi.
3. Koperasi tidak memiliki indikator kinerja sosial

Untuk menentukan masalah utama yang paling prioritas untuk dibahas, digunakan metode Urgency, Seriousness, dan Growth (USG). Penilaian dilakukan berdasarkan pertimbangan profesional (expert judgement) dengan mengacu pada data statistik, dokumen perencanaan pembangunan, serta kebijakan terkait koperasi dan penanggulangan kemiskinan. Hasil analisis USG menunjukkan bahwa Koperasi tidak diintegrasikan secara sistematis dalam desain kebijakan penanggulangan kemiskinan memperoleh tingkat urgensi, keseriusan, dan potensi perkembangan masalah yang paling tinggi dibandingkan masalah lainnya. Oleh karena itu, masalah tersebut ditetapkan sebagai masalah utama dalam penelitian ini.

Tabel 3. Metode USG

No.	Masalah	U	S	G	Total
1	Koperasi tidak diintegrasikan secara sistematis dalam desain kebijakan penanggulangan kemiskinan	5	5	4	14
2	Lemahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan koperasi	4	4	4	12
3	Koperasi tidak memiliki indikator kinerja sosial	4	4	3	11

Setelah ditetapkan identifikasi masalah melalui metode USG yang menghasilkan masalah dengan skor tertinggi yaitu “Koperasi tidak diintegrasikan secara sistematis dalam desain kebijakan penanggulangan kemiskinan”, maka langkah berikutnya adalah menentukan penyebab dari masalah tersebut.

Penyebab masalah level 1:

Menghidupkan Kembali Semangat Koperasi: Transformasi Kebijakan Untuk Mengatasi Kemiskinan Struktural

- 1a. Policy Silos (Sekat Kebijakan Sektoral), koperasi dan kemiskinan saat ini berada dalam domain kebijakan yang berbeda.
- 1b. Paradigma Gap, Kemiskinan dilihat sebagai isu bantuan sosial bukan transformasi ekonomi berbasis kelembagaan rakyat.
- 1c. Institutional Trust Deficit, kepercayaan pembuat kebijakan terhadap kapasitas koperasi belum kuat.

Penyebab masalah level 2:

1a1. Desain struktural birokrasi yang sektoral.

- Pembagian kewenangan K/L berbasis fungsi, bukan outcome bersama
- Tidak ada lead integrator yang punya kewenangan memaksa integrasi koperasi dalam agenda kemiskinan
- Perencanaan dan penganggaran mengikuti struktur organisasi, bukan masalah lintas sektor.

1a2. Sistem perencanaan dan penganggaran tidak berbasis outcome terpadu

- RKAKL dan DIPA disusun sectoral
- Tidak ada cross-cutting budget tagging untuk integrasi kemiskinan
- Indikator kinerja kementerian berdisi sendiri

1a3. Ketidaksinkronan pusat dan daerah

- RPJMN tidak otomatis diterjemahkan ke RPJMD secara integrative
- Koperasi sering menjadi urusan dinas kecil di daerah dengan kapasitas terbatas

1b1. Tekanan politik jangka pendek

- Bantuan sosial memberi dampak elektoral cepat
- Pemberdayaan koperasi bersifat jangka Panjang dan tidak instan

1b2. Warisan kebijakan berbasis safety net

- Sejak krisis 1998, pendekatan kemiskinan fokus pada jaring pengaman sosial
- Skema bantuan sosial lebih mudah diukur dampak jangka pendeknya dibanding pemberdayaan koperasi

1b3. Minimnya peran koperasi sebagai instrumen inklusi ekonomi

- Koperasi sering dikaitkan dengan UMKM biasa, bukan dengan strategi poverty graduation
- Tidak ada model nasional yang berhasil dipromosikan sebagai best practice integrasi koperasi-kemiskinan

1c1. Tingginya jumlah koperasi tidak aktif

- Data koperasi tidak sepenuhnya bersih
- Banyak koperasi administratif, bukan operasional


1c2. Kasus penyimpangan dan moral hazard

- Beberapa koperasi bermasalah (gagal bayar, fraud) menciptakan generalisasi negatif

- Pengawasan belum optimal

1c3. Minimnya integrasi data dan transparansi

- Data koperasi tidak real-time
- Tidak terhubung dengan data kemiskinan, pajak, dan sistem keuangan formal



Berdasarkan analisis isu strategis, penetapan masalah melalui metode USG, serta telaah terhadap data dan dokumen kebijakan, maka pernyataan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Desain birokrasi yang sektoral menyebabkan koperasi dan penanggulangan kemiskinan berada pada domain kebijakan yang berbeda, sehingga koperasi belum terintegrasi secara sistematis sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dalam kebijakan pengentasan kemiskinan.”

Pernyataan masalah ini juga didukung oleh sejumlah data valid dan sumber resmi yang bisa digunakan, khususnya pada aspek kurangnya integrasi kebijakan dan sulitnya mengukur kontribusi koperasi terhadap pengentasan kemiskinan. Berikut beberapa poin data yang dapat digunakan sebagai bukti empiris/pendukung dalam penelitian ini:

1. Kontribusi koperasi terhadap PDB nasional stagnan di sekitar 5%, dan partisipasi koperasi masih rendah dibanding total populasi. OGP
2. Pemerintah mendorong pembentukan puluhan ribu koperasi desa sebagai instrumen untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, tetapi proses integrasi data dan peran koperasi itu ke dalam sistem pengentasan kemiskinan masih sedang diupayakan, misalnya melalui sinkronisasi data desa-desa kemiskinan.

ANTARAnews

3. Beberapa penelitian (misalnya literatur akademik tentang koperasi syariah) menyoroiti bahwa dukungan kebijakan terhadap koperasi masih belum optimal dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. JURNAL
4. Dampak koperasi pada kemiskinan tidak terukur secara sistemik. Data baru disiapkan (sinkronisasi data desa) untuk mengukur dampak, menunjukkan bahwa saat ini pengukuran dampak masih belum tersedia atau belum terintegrasi dalam kebijakan. planetmerdeka

KAJIAN TEORI

Dalam teori pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan sistem ekonomi dalam mendistribusikan manfaat pembangunan secara adil. Amartya Sen (1999) melalui *capability approach* menegaskan bahwa kemiskinan tidak semata-mata diukur dari rendahnya pendapatan, tetapi dari keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Sejalan dengan itu, teori pemberdayaan ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Friedmann (1992) menempatkan institusi lokal sebagai aktor penting dalam memperkuat posisi ekonomi masyarakat miskin. Institusi yang berbasis pada partisipasi dan kepemilikan bersama dinilai lebih efektif dalam meningkatkan daya tawar kelompok rentan. Dalam konteks ini, koperasi secara teoritis berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap kegagalan pasar (*market failure*), khususnya bagi masyarakat miskin yang sulit mengakses modal dan pasar formal. Stiglitz (2002) menyatakan bahwa lembaga ekonomi berbasis kolektivitas memiliki potensi besar dalam menjembatani ketimpangan akses ekonomi apabila didukung oleh kebijakan publik yang tepat. Koperasi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dapat dijelaskan melalui perspektif ekonomi kelembagaan yang menekankan pentingnya institusi dalam mengurangi biaya transaksi dan menciptakan efisiensi ekonomi. North (1990) menyatakan bahwa institusi berperan dalam membentuk struktur insentif yang menentukan kinerja ekonomi suatu masyarakat. Dalam konteks ini, koperasi berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan aturan main berbasis kepercayaan dan partisipasi kolektif sehingga mengurangi ketidakpastian pasar bagi kelompok ekonomi lemah. Dari perspektif teori pemberdayaan, kemiskinan dipahami sebagai kondisi multidimensional yang mencakup keterbatasan akses terhadap sumber daya, partisipasi, dan kekuasaan. Sen (1999) melalui pendekatan *capability approach* menjelaskan bahwa pembangunan harus memperluas kemampuan (*capabilities*) individu untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Koperasi, melalui pendidikan anggota, pelatihan usaha, dan sistem demokrasi ekonomi, berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan tersebut. Teori modal sosial juga memberikan dasar konseptual penting bagi peran koperasi dalam pengentasan kemiskinan. Putnam (1993) menegaskan bahwa jaringan sosial, norma, dan kepercayaan memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk keuntungan bersama. Dalam koperasi, hubungan antaranggota yang dilandasi rasa saling percaya menurunkan risiko *moral hazard* dan meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban, seperti pengembalian pinjaman. Coleman (1988) menyebutkan bahwa modal sosial berfungsi sebagai sumber daya produktif yang melekat dalam struktur sosial. Penelitian empiris menunjukkan bahwa koperasi dengan tingkat partisipasi dan kepercayaan yang tinggi cenderung memiliki tingkat keberlanjutan usaha yang lebih baik dan dampak ekonomi yang lebih signifikan terhadap anggotanya. Namun demikian, teori-teori tersebut juga menekankan bahwa efektivitas institusi ekonomi seperti koperasi sangat bergantung pada kualitas kelembagaan, tata kelola, dan integrasinya dalam kebijakan pembangunan. Tanpa dukungan kebijakan yang terarah, koperasi berpotensi tidak mampu menjalankan fungsi pemberdayaan secara optimal.

Secara konseptual, koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan prinsip kebersamaan, demokrasi ekonomi, dan keadilan sosial. International Cooperative Alliance (ICA) mendefinisikan koperasi

sebagai organisasi otonom yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya bersama. Dalam perspektif pembangunan, Birchall (2004) menegaskan bahwa koperasi memiliki peran ganda sebagai entitas ekonomi dan institusi sosial. Peran ganda ini menjadikan koperasi relevan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah perdesaan, karena mampu menggabungkan tujuan usaha dengan misi kesejahteraan. Konsep koperasi modern juga menekankan pentingnya orientasi pada kinerja dan dampak (*outcome-oriented*). Keberhasilan koperasi tidak lagi diukur dari jumlah unit yang terbentuk, tetapi dari kemampuannya meningkatkan pendapatan anggota, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga miskin. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Develtere et al. (2008) yang menekankan koperasi sebagai alat pembangunan berbasis komunitas (*community-based development*). Dengan demikian, dalam penelitian ini koperasi diposisikan secara konseptual sebagai instrumen kebijakan publik yang harus diarahkan secara eksplisit untuk mendukung pengentasan kemiskinan, bukan sekadar sebagai lembaga ekonomi administratif.

Kerangka regulasi perkoperasian di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Norma konstitusional ini menempatkan koperasi sebagai bentuk badan usaha yang paling sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi dan keadilan sosial. Secara operasional, pengaturan koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menegaskan bahwa koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Undang-undang ini mengatur prinsip dasar koperasi, keanggotaan, permodalan, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), serta pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah. Dalam perkembangannya, regulasi perkoperasian mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, yang bertujuan menyederhanakan perizinan dan memperkuat kelembagaan koperasi agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi modern. Pemerintah juga menerbitkan berbagai peraturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah tentang Perkoperasian dan peraturan menteri terkait pembinaan serta digitalisasi koperasi. Reformasi regulasi ini diarahkan untuk meningkatkan daya saing koperasi, memperluas akses pembiayaan, serta memperkuat tata kelola (*good cooperative governance*).

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM memberikan berbagai kemudahan bagi koperasi, termasuk perizinan, pembiayaan, dan pendampingan. Selain itu, berbagai peraturan turunan dan kebijakan teknis telah diterbitkan untuk memperkuat kelembagaan koperasi di berbagai sektor. Namun, peraturan-peraturan tersebut belum secara spesifik mengatur koperasi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, melainkan lebih berfokus pada aspek kelembagaan, usaha, dan kemudahan berusaha.

Di sisi lain, kerangka regulasi pengentasan kemiskinan di Indonesia diatur dalam berbagai kebijakan nasional yang terintegrasi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menjadi payung hukum utama yang menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab negara yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Kebijakan ini diperkuat melalui berbagai peraturan presiden mengenai strategi nasional penanggulangan kemiskinan, pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), serta integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Program-program seperti bantuan sosial, pemberdayaan usaha mikro, dan akses pembiayaan inklusif menjadi bagian dari pendekatan multidimensional dalam mengurangi kemiskinan. Keterkaitan antara regulasi perkoperasian dan pengentasan kemiskinan terlihat dalam kebijakan yang mendorong koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah menempatkan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pilar utama ekonomi rakyat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN). Melalui kebijakan pembiayaan ultra mikro, kemitraan usaha, serta penguatan koperasi sektor riil dan koperasi simpan pinjam, regulasi diarahkan untuk memperluas inklusi keuangan dan meningkatkan produktivitas kelompok berpendapatan rendah. Dengan demikian, secara normatif terdapat sinergi antara kerangka hukum perkoperasian dan kebijakan pengentasan kemiskinan. Regulasi koperasi memberikan dasar kelembagaan bagi pengelolaan usaha bersama yang berorientasi pada kesejahteraan anggota, sementara regulasi penanggulangan kemiskinan memberikan arah kebijakan dan dukungan program yang memperkuat fungsi koperasi sebagai alat pemberdayaan ekonomi. Integrasi kedua kerangka regulasi tersebut menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya dipandang sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Meskipun RPJMN 2025–2029 memasukkan pengembangan koperasi sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi dan pemerataan, peran koperasi belum dirumuskan secara eksplisit sebagai instrumen utama dalam penanggulangan kemiskinan. Hal ini memberi ruang bagi optimalisasi peran koperasi melalui program kebijakan seperti Koperasi Desa Merah Putih yang secara lebih konkret diarahkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Data yang tersedia menunjukkan bahwa pengembangan koperasi benar-benar masuk dalam prioritas nasional RPJMN, namun dikaitkan dengan tujuan ekonomi makro yang lebih luas, seperti pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan secara umum, bukan secara eksplisit menyebutkan “koperasi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan” dalam kerangka teknisnya.

Kebijakan pemerintah saat ini menunjukkan komitmen dalam pengembangan koperasi sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan. Hal ini tercermin dalam berbagai program penguatan koperasi, baik melalui dukungan pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maupun pengembangan koperasi di tingkat desa sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Namun demikian, berbagai laporan dan kajian menunjukkan bahwa kebijakan koperasi tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan perdesaan masih relatif tinggi dibandingkan perkotaan, meskipun koperasi banyak berkembang di wilayah desa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberadaan koperasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.

Selain itu, dokumen perencanaan pembangunan nasional yang disusun oleh Bappenas menekankan pentingnya integrasi kebijakan lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan. Dalam praktiknya, kebijakan koperasi masih cenderung bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara sistematis dengan program perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Sejalan dengan temuan tersebut, kajian lembaga internasional seperti *International Labour Organization (ILO)* dan *World Bank* menegaskan bahwa koperasi hanya akan efektif menurunkan kemiskinan apabila didukung oleh kebijakan yang berorientasi pada dampak kesejahteraan, penguatan kelembagaan, serta keterkaitan dengan strategi pembangunan lokal. Tanpa pendekatan tersebut, koperasi berpotensi berkembang secara administratif namun minim kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Dalam kebijakan nasional terbaru, Pemerintah menggagas program Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya menjadikan koperasi desa sebagai pusat aktivitas ekonomi lokal. Program ini diarahkan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan kelembagaan koperasi. Meskipun demikian, kebijakan yang ada masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Kebijakan koperasi saat ini belum terintegrasi secara sistematis dengan strategi penanggulangan kemiskinan nasional dan daerah. Selain itu, keberhasilan kebijakan masih diukur dari aspek administratif, seperti jumlah koperasi dan penyaluran program, bukan dari dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis komparatif kualitatif, yaitu metode evaluasi dan pemilihan alternatif yang menilai beberapa opsi berdasarkan kriteria tertentu, menggunakan informasi deskriptif dan evaluatif. Pendekatan ini umum digunakan dalam analisis kebijakan publik karena memungkinkan penilaian terhadap berbagai opsi kebijakan berdasarkan pertimbangan rasional, konsistensi logis, dukungan data, serta landasan teoritis. Dalam konteks penelitian ini, pemilihan alternatif tidak dilakukan melalui survei atau pengumpulan data primer, melainkan melalui expert judgement berbasis data sekunder, dokumen kebijakan resmi, dan literatur ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pernyataan masalah pada Bab I, “Desain birokrasi yang sektoral menyebabkan koperasi dan penanggulangan kemiskinan berada pada domain kebijakan yang berbeda, sehingga koperasi belum terintegrasi secara sistematis sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dalam kebijakan pengentasan kemiskinan.”, maka upaya penyelesaiannya tidak memerlukan pembentukan kebijakan baru, melainkan pemilihan dan penguatan kebijakan eksisting yang paling relevan dengan akar masalah. Merujuk pada kebijakan pemerintah yang berlaku serta temuan empiris dari berbagai kajian akademik, terdapat tiga alternatif kebijakan eksisting yang selama ini digunakan dalam pengembangan koperasi dan pengentasan kemiskinan, yaitu:

Alternatif 1: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi

Kebijakan ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas organisasi, manajemen, dan kepatuhan koperasi terhadap prinsip-prinsip perkoperasian. Kebijakan ini sejalan dengan pandangan Birchall (2004) yang menyatakan bahwa koperasi hanya dapat berkontribusi pada kesejahteraan apabila memiliki tata kelola yang sehat dan partisipasi anggota yang kuat. Namun, berbagai studi di Indonesia menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan saja belum cukup berdampak langsung pada penurunan kemiskinan apabila tidak dikaitkan dengan agenda pembangunan sosial-ekonomi yang lebih luas (Suharto, 2016).

Alternatif 2: Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi

Alternatif ini berfokus pada penyediaan akses pembiayaan bagi koperasi melalui skema kredit, dana bergulir, atau bantuan modal usaha. Pendekatan ini didukung oleh Armendáriz & Morduch (2010) yang menyebutkan bahwa akses keuangan merupakan prasyarat penting bagi pemberdayaan ekonomi kelompok miskin. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa pembiayaan tanpa pendampingan dan tanpa integrasi dengan kebutuhan rumah tangga miskin sering kali hanya memperkuat koperasi secara administratif, bukan meningkatkan kesejahteraan anggota (Ledgerwood, 2013).

Alternatif 3: Integrasi Koperasi dalam Program Pengentasan Kemiskinan

Alternatif ini menempatkan koperasi sebagai instrumen kebijakan pengentasan kemiskinan, bukan sekadar sebagai entitas ekonomi mandiri. Koperasi diintegrasikan dengan program pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, dan pembangunan ekonomi lokal. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Develtere, Pollet, dan Wanyama (2008) yang menegaskan bahwa koperasi akan efektif menurunkan kemiskinan apabila diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan yang berorientasi pada inklusi sosial. Studi ILO (2014) menyatakan “*Cooperatives contribute effectively to poverty reduction when supported by enabling policy frameworks and integrated development strategies.*” menunjukkan bahwa koperasi yang terhubung dengan program pengentasan kemiskinan memiliki dampak lebih signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan ketahanan ekonomi rumah tangga miskin.

Metode Pemilihan Alternatif Kebijakan

Untuk memilih satu kebijakan yang paling efektif, digunakan metode analisis komparatif kualitatif, yaitu metode evaluasi dan pemilihan alternatif yang menilai beberapa opsi berdasarkan kriteria tertentu, menggunakan informasi deskriptif dan evaluative. Pendekatan ini umum digunakan dalam analisis kebijakan publik karena memungkinkan penilaian terhadap berbagai opsi kebijakan berdasarkan pertimbangan rasional, konsistensi logis, dukungan data, serta landasan teoritis. Dalam konteks penelitian ini, pemilihan alternatif tidak dilakukan melalui survei atau pengumpulan data primer, melainkan melalui *expert judgement* berbasis data sekunder, dokumen kebijakan resmi, dan literatur ilmiah.

Metode analisis komparatif kualitatif dikembangkan dan populer dalam ilmu sosial oleh Charles Ragin (1987) melalui bukunya *The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies*. Penekanan metode ini memungkinkan peneliti membandingkan kasus atau alternatif untuk menemukan pola, hubungan, dan pilihan terbaik tanpa bergantung pada data kuantitatif yang besar. Selain itu, metode ini sering digunakan dalam studi kebijakan publik dan administrasi pemerintahan oleh para ahli seperti Michael Quinn Patton (2002) dalam *Qualitative Research & Evaluation Methods*, yang menekankan kekuatan metode ini dalam menilai efektivitas kebijakan secara kualitatif. Kriteria yang digunakan dalam analisis ini meliputi:

1. Relevansi kebijakan terhadap akar masalah kemiskinan
2. Potensi dampak kebijakan terhadap penurunan kemiskinan
3. Kelayakan implementasi di tingkat daerah
4. Keberlanjutan kebijakan dalam jangka menengah dan panjang

Metode ini dipandang relevan karena memungkinkan penilaian kebijakan secara holistik dengan mempertimbangkan aspek sosial, kelembagaan, dan kontekstual yang menjadi karakter utama permasalahan koperasi di Indonesia.

Hasil Analisis dan Kebijakan Terpilih

Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa alternatif kebijakan integrasi koperasi dalam

program pengentasan kemiskinan memiliki tingkat kesesuaian tertinggi terhadap seluruh kriteria penilaian. Kebijakan ini dinilai:

- a. Paling relevan dengan akar masalah, yaitu belum terintegrasinya koperasi dalam agenda pengentasan kemiskinan.
- b. Memiliki potensi dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.
- c. Relatif layak diimplementasikan karena telah didukung oleh kerangka kebijakan nasional dan praktik di berbagai negara.
- d. Berkelanjutan karena menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan.

Pemilihan kebijakan ini juga diperkuat oleh temuan Suharto (2016) dan Wanyama (2014) yang menegaskan bahwa koperasi yang berorientasi pada inklusi sosial dan terintegrasi dalam kebijakan publik memiliki kontribusi lebih nyata terhadap pengurangan kemiskinan dibandingkan koperasi yang berdiri secara terpisah. Dengan demikian, penelitian ini tidak merumuskan kebijakan baru, melainkan memilih dan merekomendasikan optimalisasi kebijakan integrasi koperasi dalam pengentasan kemiskinan sebagai kebijakan paling strategis untuk menjawab permasalahan yang dihadapi saat ini.

Kebijakan Terpilih

Berdasarkan analisis komparatif pada Bab III, kebijakan utama yang direkomendasikan adalah: Integrasi Koperasi Desa ke dalam Program Pengentasan Kemiskinan Nasional, sehingga seluruh aktivitas koperasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota miskin dan masyarakat sekitar secara terukur, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan program pemerintah pusat maupun daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mentransformasi koperasi desa dari sekadar lembaga administratif menjadi instrumen strategis pengentasan kemiskinan yang memberikan dampak nyata.

Integrasi koperasi dalam kebijakan pengentasan kemiskinan memberikan manfaat yang signifikan karena koperasi berlandaskan prinsip kebersamaan, gotong royong, dan kepemilikan bersama. Melalui koperasi, masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau dibandingkan pinjaman informal berbunga tinggi, sehingga mereka dapat memulai atau mengembangkan usaha produktif. Selain itu, koperasi mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan skala usaha karena kegiatan produksi dan pemasaran dilakukan secara kolektif, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan pendapatan anggota.

Koperasi juga memperkuat daya tawar petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil dalam menentukan harga jual sehingga mereka tidak mudah dirugikan oleh perantara. Keuntungan usaha yang dibagikan secara adil melalui sisa hasil usaha (SHU) turut mendorong pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Di samping itu, koperasi sering memberikan pendidikan dan pelatihan manajemen serta literasi keuangan yang membantu anggota mengelola usaha secara berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi koperasi dalam kebijakan pengentasan kemiskinan tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga mendorong pemberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Tujuan Optimalisasi Kebijakan

Optimalisasi implementasi kebijakan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan peran koperasi desa dalam menurunkan angka kemiskinan secara nyata.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen koperasi desa agar lebih produktif dan berkelanjutan.
3. Memastikan integrasi program koperasi desa dengan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.
4. Menyediakan sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil (*outcome-based monitoring*) untuk mengukur kontribusi koperasi terhadap pengentasan kemiskinan.

Strategi Optimalisasi Implementasi Kebijakan

Untuk memastikan kebijakan integrasi koperasi dalam pengentasan kemiskinan dapat berjalan efektif, diperlukan beberapa strategi implementasi konkret sebagai berikut:

1. Penajaman Target dan Sasaran Kebijakan

Koperasi yang terlibat dalam kebijakan ini harus memiliki sasaran yang jelas, yaitu rumah tangga miskin dan kelompok rentan. Penajaman sasaran ini penting agar aktivitas koperasi benar-benar berdampak pada penurunan kemiskinan, bukan hanya pada pertumbuhan kelembagaan koperasi.

2. Sinkronisasi Program Antar Perangkat Daerah

Integrasi koperasi perlu diselaraskan dengan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lain, seperti program pemberdayaan ekonomi, perlindungan sosial, dan pengembangan usaha mikro. Sinkronisasi ini bertujuan menghindari tumpang tindih program dan meningkatkan efektivitas intervensi.

3. Penguatan Kapasitas Koperasi Berbasis Dampak

Penguatan koperasi tidak hanya difokuskan pada aspek administratif, tetapi diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha produktif yang mampu meningkatkan pendapatan anggota. Pendampingan, pelatihan manajemen, dan pengembangan usaha harus dikaitkan dengan capaian kesejahteraan anggota.

4. Skema Pembiayaan yang Terintegrasi dan Terarah

Akses pembiayaan koperasi perlu diarahkan untuk mendukung usaha produktif yang relevan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat miskin. Pembiayaan diberikan secara selektif kepada koperasi yang memiliki rencana usaha jelas dan berorientasi pada peningkatan pendapatan anggota.

5. Monitoring dan Evaluasi Berbasis *Outcome*

Monitoring dan evaluasi kebijakan perlu diarahkan pada pencapaian hasil (*outcome*), seperti peningkatan pendapatan anggota, pengurangan jumlah anggota miskin, dan keberlanjutan usaha koperasi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perencanaan pembangunan berbasis hasil.

Dampak yang Diharapkan

Dengan optimalisasi implementasi kebijakan integrasi koperasi dalam pengentasan kemiskinan, diharapkan dapat tercapai:

1. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi anggota koperasi, khususnya kelompok miskin.
2. Menurunnya angka kemiskinan di wilayah berbasis koperasi secara bertahap dan terukur.
3. Terwujudnya koperasi yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
4. Meningkatnya efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan melalui sinergi antarprogram.

Implikasi Kebijakan bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah, optimalisasi kebijakan ini memberikan implikasi penting, antara lain:

1. Perlunya penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengembangan koperasi.
2. Penyesuaian indikator kinerja perangkat daerah agar selaras dengan tujuan pengentasan kemiskinan.
3. Peningkatan peran perencana dalam memastikan keterpaduan kebijakan ekonomi dan sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah koperasi di Indonesia belum secara otomatis berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan. Kondisi tersebut terjadi karena koperasi selama ini belum diposisikan dan diimplementasikan secara optimal sebagai instrumen strategis dalam kebijakan pengentasan kemiskinan. Hasil analisis permasalahan menunjukkan bahwa akar masalah utama terletak pada belum terintegrasinya koperasi dalam agenda pengentasan kemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan. Koperasi cenderung dikembangkan sebagai entitas kelembagaan administratif dan ekonomi semata, tanpa keterkaitan yang kuat dengan sasaran kesejahteraan masyarakat miskin. Melalui analisis komparatif kualitatif terhadap beberapa alternatif kebijakan eksisting, penelitian ini memilih kebijakan integrasi koperasi dalam program pengentasan kemiskinan sebagai kebijakan yang paling relevan dan strategis. Kebijakan ini dinilai paling mampu menjawab akar permasalahan karena menghubungkan fungsi ekonomi koperasi dengan tujuan pembangunan sosial secara langsung.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, rekomendasi utama yang diajukan adalah optimalisasi implementasi kebijakan integrasi koperasi dalam pengentasan kemiskinan. Optimalisasi ini mencakup

penajaman sasaran koperasi pada kelompok miskin, penguatan kapasitas koperasi berbasis dampak, sinkronisasi program lintas sektor, penyediaan pembiayaan yang terarah, serta penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil. Rekomendasi ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan kebijakan baru, melainkan untuk memperkuat dan menyempurnakan pelaksanaan kebijakan yang telah ada agar menghasilkan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan.

Dengan optimalisasi implementasi kebijakan yang terintegrasi, koperasi diharapkan tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran koperasi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi rakyat akan semakin relevan apabila didukung oleh kebijakan yang selaras, terarah, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, integrasikan secara sistematis dalam program penurunan angka kemiskinan, maka pendekatan penanggulangan kemiskinan akan bergeser dari pola yang dominan berbasis bantuan (*charity-based approach*) menjadi berbasis pemberdayaan ekonomi (*empowerment-based approach*). Artinya, intervensi negara tidak hanya berhenti pada pemberian bantuan sosial atau subsidi, tetapi juga memperkuat kapasitas produktif masyarakat miskin melalui kelembagaan ekonomi kolektif. Koperasi dapat menjadi instrumen untuk mentransformasikan penerima bantuan menjadi pelaku usaha yang mandiri, sehingga pengurangan kemiskinan lebih berkelanjutan. Secara kelembagaan, integrasi koperasi akan mendorong sinkronisasi antara kebijakan perlindungan sosial dan kebijakan pemberdayaan ekonomi. Program bantuan sosial dapat dihubungkan dengan pembinaan koperasi, akses pembiayaan mikro, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan usaha. Implikasinya adalah terciptanya ekosistem yang lebih terstruktur, di mana masyarakat miskin tidak hanya menerima bantuan konsumtif, tetapi juga memperoleh akses pada sumber daya produktif secara kolektif. Hal ini berpotensi meningkatkan efektivitas program karena koperasi menyediakan mekanisme pengelolaan berbasis komunitas yang relatif dekat dengan anggota. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan, khususnya di tingkat daerah, dalam memperkuat peran koperasi sebagai instrumen pembangunan ekonomi inklusif dan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachrein, S., & Sulaiman, A. (2020). *Evaluasi efektivitas koperasi dalam pengentasan kemiskinan*. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 2022*. BPS RI.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil kemiskinan di Indonesia*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2024a). *Data dan informasi kemiskinan Indonesia*. BPS RI.
- Badan Pusat Statistik. (2024b). *Statistik koperasi Indonesia*. BPS.
- Bank Dunia, & Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Laporan evaluasi program PNPM dan lembaga ekonomi lokal*. World Bank Indonesia Office.
- Birchall, J. (2004). *Cooperatives and the Millennium Development Goals*. International Labour Organization.
- Develtere, P., Pollet, I., & Wanyama, F. (2008). *Cooperating out of poverty: The renaissance of the African cooperative movement*. International Labour Organization.
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The politics of alternative development*. Blackwell Publishers.
- International Cooperative Alliance. (2015). *Guidance notes to the cooperative principles*. ICA.
- International Labour Organization. (2014). *Cooperatives and the world of work*. ILO.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Perkembangan koperasi di Indonesia dan pembentukan koperasi desa merah putih*. <https://djpb.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023a). *Data koperasi nasional*. KemenKopUKM.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023b). *Laporan perkembangan koperasi Indonesia*. Kemenkop UKM RI.
- Kontan Insight. (2023). *Memulihkan koperasi*. <https://insight.kontan.co.id/news/memulihkan-koperasi>
- Ledgerwood, J. (2013). *The new microfinance handbook: A financial market system perspective*. World Bank.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). Sage Publications.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penetapan Program Pengentasan Kemiskinan.
- Prabowo Subianto. (2024). *Visi dan program prioritas nasional: Koperasi desa merah putih*. Tim Kampanye Nasional Prabowo–Gibran.
- Ragin, C. C. (1987). *The comparative method: Moving beyond qualitative and quantitative strategies*. University of California Press.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025.
- Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020–2024.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Alfred A. Knopf.
- SMERU Research Institute. (2021). *Peran kelembagaan ekonomi lokal terhadap penurunan kemiskinan di perdesaan*. SMERU.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its discontents*. W. W. Norton & Company.
- Suharto, E. (2016). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial*. Refika Aditama.
- Suharto, E. (2019). Peran kelembagaan lokal dalam pengentasan kemiskinan. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 10(2), 115–130.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Wanyama, F. O. (2014). *Cooperatives and the Sustainable Development Goals*. International Labour Organization.
- World Bank. (2020). *Poverty and shared prosperity*. World Bank.

Copyright holder:

Herman Delli (2025)

First publication right:

Jurnal Pro Ekonomi

This article is licensed under:

